

TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SOATOBARU KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Raflianto Dilago¹
Johny Lumolos²
Welly Waworundeng³

Abstrak

Kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa belum transparansi dalam pengelolannya, karena dalam pengelolaan dana desa atau anggaran dana desa pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menentukan program-program pembangunan yang dilakukan, karena partisipasi masyarakat adalah sangat penting dalam pembangunan, dalam hal ini masyarakat sebagai objek pembangunan yang harus diberdayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai transparansi pengelolaan dana desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan atau transparansi pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan dana desa melalui APBDes, masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2017 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 782.852.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 278.496.394, Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani, instalasi air bersih dan jalan sirtu desa, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang dikaji adalah kesediaan dan aksesibilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pada tahun 2017 Desa Soatobaru menerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp. 1,061.348.394; dengan rincian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 278.496.394,- dan Dana Desa sebesar Rp. 782.852.000,- yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dibidang pembangunan, pemerintah Desa Soatobaru melaksanakan pembangunan Jalan tani 7km, instalasi air bersih, dan Jalan sirtu didesa. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Soatobaru melaksanakan bimtek/pelatihan tentang keuangan desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

1. Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan

Percepatan pembangun desa sangat penting untuk dilakukan karena akan menyebabkan desa menjadi berkembang dan lebih maju sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan kawasan perkotaan. Kesiapan ditingkat pemerintah kabupaten diukur dari tersedianya payung hukum terkait dengan pengelolaan dana desa, serta dukungan dan penguasaan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, kesiapan pemerintah desa diukur dari kemampuan pemerintah desa dalam memenuhi peraturan yang ada terkait dengan pengelolaan dan desa.

Program infrastruktur yang banyak dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu program pengerasan jalan kampung, pengerasan jalan usaha tani, pembuatan saluran drainase, penerangan jalan kampung, pembangunan dan instalasi air bersih. Sedangkan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa antara lain program

bantuan permodalan bagi BUMND dana operasional PKK dan Karang Taruna, santunan untuk lansia dan bantuan beasiswa. Sementara itu kendala yang selama ini dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program dana desa adalah keterlambatan penyaluran dan desa ke rekening desa, baik penyaluran dana desa tahap pertama maupun tahap kedua. Keterlambatan penyaluran dana desa tahap pertama menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan untuk mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban tahap pertama sesuai dengan jadwal, akibat keterbatasan waktu yang tersisa. Hal itu menyebabkan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dari desa ke kabupaten juga mengalami keterlambatan. Dampak dari keterlambatan tersebut adalah terjadinya keterlambatan penyaluran dana desa tahap kedua karena dana desa tahap kedua hanya bias disalurkan apabila pemerintah kabupaten telah menyampaikan laporan rekonsiliasi penggunaan dana desa tahap pertama, sementara laporan rekonsiliasi baru bias dibuat apabila semua laporan pertanggungjawaban dari desa sudah masuk. Keterlambatan penyaluran dana desa tahap kedua menyebabkan desa soatobaru yang sudah menyelesaikan program pembangunan yang dibiayai dengan dana desa tahap pertama, memutuskan untuk mengambil hutang/talang untuk melaksanakan program pembangunan yang dalam rencana akan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tahap kedua. Regulasi tentang kewenangan desa sangat diperlukan agar pemerintah desa benar-benar mengetahui kewenangan yang dimiliki sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan anatara

pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.

Penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa ini difokuskan pada penerapan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Dari pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa pada tahun 2017, pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Soatobaru belum menerapkan asas transparansi, hal ini didasari dari kurangnya pelibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan program pembangunan desa serta tidak jelasnya proyek pembangunan yang dilakukan dari aspek pekerja yang melaksanakan proyek yakni kurang melibatkan masyarakat setempat, tidak adanya papan proyek yang menunjukkan secara terperinci mengenai anggaran dan lamanya waktu pengerjaan proyek selain hal tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara dengan prinsip transparansi.

Tinjauan Pustaka

Pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti.

Transparansi menurut Vera Jassini Puteri (2005:216), pertama transparan informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat public secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarkan. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas yang menjamin kapasitasnya. Kedua, tersedianya kesediaan yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijaksanaan publik dan proses pembukaannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak profesional.

Transparansi merupakan salah satu indikator penting karena hal ini menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi tingkat transparansi akan semakin baik. Menurut S.H Sarundajang (2005 : 276), transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitn dengan itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi seperti brosur, pamphlet, dan pengumuman media massa. Pemerintah daerah perlu menyediakan kebijakan, kebijakan itu memperjelas informasi yang bersifat rahasia. Transparansi penyelenggara pemerintahan dimaksudkan yaitu setiap proses dan hasil kegiatan harus dapat diakses oleh setiap publik tanpa ada yang ditutupi.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) tersebut yang dilakukan pemerintah desa soatobaru kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa,

karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah : akuntabilitas serta prinsip transparansi dari pengelolaan dana desa menggunakan teori transparansi dari kristianten yakni indikator pengukuran transparansi:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Kepala Desa
- Tokoh Masyarakat
- Tokoh Agama

- Tokoh Pemudah
- Tokoh Perempuan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Soatobaru merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara karena Desa Soatobaru disiapkan untuk dikembangkan sama dengan daerah lainnya. Pemberian Dana Desa kepada desa juga diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara transparan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan good governance hingga tingkat desa. transparansi bukan hanya menyangkut masalah keuangan yang terdapat dalam APBDesa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan uraian diatas, Bab sebelumnya dalam laporan penelitian ini akan membahas data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara kepada para informan, pengamatan langsung pada subyek penelitian, dokumentasi, serta studi literatur. Data hasil penelitian tersebut dianalisis berdasarkan dimensi transparansi.

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di kantor Desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas

dokumen oleh pemerintah Desa soatobaru merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN.

Saat ini kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah, namun pada Indikator ini Pemerintah dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa melalui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa semua dokumen tersedia bagi masyarakat yang ingin melihat proses pelaksanaan program yang sudah disepakati dalam musrembangdes. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa. Meskipun pada penelitian langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti di kantor desa soatobaru tidak ditemukan adanya tanda-tanda ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh Pemerintah Desa sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang menerangkan bahwa pelaksanaan program tersebut biasa ditempel pada papan informasi, hal ini mungkin sedang tidak ada program yang sedang berlangsung. Oleh karena itu dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator ini telah memenuhi kriteria dalam standar transparansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kristiante (2006:73) poin pertama yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Ada beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan

dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa soatobaru kepada masyarakat. Prinsip transparansi mencitakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut Dwiyanto (2006: 80-81) prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
3. Keterbukaan proses

Keterbukaan proses transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada

pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. kemudian Kristianten (2006:31) juga mengemukakan, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Dari hasil wawancara dengan para informan mengatakan pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak bersikap terbuka terhadap masyarakat. Karena kurang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dengan demikian tidak semua masyarakat mengetahui jalanya proses setiap program yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Namun Pernyataan berbeda disampaikan oleh kepala desa yang menerangkan bahwa menurutnya dalam pengelolaan APBDes terutama dana desa Pemerintah Desa sudah terbuka. Menurut informan W.D mungkin ada unsur politik didalamnya sehingga pemerintah kurang melibatkan masyarakat sampai tokoh masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah Desa.

Dari hasil tanya jawab dengan sejumlah masyarakat, peneliti kemudian mengetahui bahwa terjadi praktek nepotisme di Desa Soatobaru. Hal ini dapat di lihat dari kebanyakan yang menjabat di BPD adalah keluarga dari kepala desa, bahkan ketua BPD Desa Soatobaru adalah saudara kepala desa. peneliti kemudian menarik kesimpulan bahwa, Pemerintah Desa Soatobaru kembali tidak memenuhi standar transparansi pada indikator ini.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi Dalam indikator ini peneliti telah mewawancarai

informan dimana keduanya adalah kepala desa dan seorang tokoh masyarakat. Menurutnya pemerintah Desa sudah melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, pemerintah sudah transparan dalam pengelolaan APBDes, namun menurut informan tokoh masyarakat keterlibatan masyarakat di dalam setiap program belum maksimal bahkan pokok anggarannya juga belum jelas setiap mata anggaran. Kemudian pernyataan senada juga di sampaikan oleh LB yang juga yang mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana Desa, pemerintah belum transparan dan melakukan setiap proses sesuai dengan prosedur bahkan tidak semua masyarakat dilibatkan dalam setiap prosesnya, pemerintah belum transparan sampai implementasi dilapangan.

Kesimpulan

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang memberikan penjelasan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat yang belum di laporkan secara jelas.
3. Keterbukaan proses, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang ada disekitar pemerintah desa yang mengetahui pengelolaan dana desa
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah terdapat regulasi yang jelas dalam implementasinya tergantung dari pemerintah desa melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, transparansi dalam pengelolaan dana desa lewat keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya.

Saran

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi, baik fisik, teknis, dan administrasi (pertanggungjawaban) secara transparansi dan perlunya pendamping desa baik dari pemerintah pusat ataupun dari daerah agar proses transparansi bisa berjalan dengan baik
2. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat.
3. dalam hal ini pelaksanaan dana desa melalui APBDes, harus lebih terbuka/transparansi sehingga masyarakat juga bisa mengetahui setiap detail anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Pembinaan Pengelolaan Dana Desa merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program yang didanai oleh Dana Desa. Oleh karena itu

pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, pengelolaan dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreativitas masyarakat dalam membangun Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin Z. 2010. Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Berkarakter Bangsa. Jakarta: Pusurbuk.
- Beratha nyoman, 2011. Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan. Ghalia. Indonesia
- Bintarto. 2013. Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Eko, Sutoro. 2008. Pro Poor Budgeting: Politik Baru Revormasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan. Yogyakarta: IRE.
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Jakarta: penerbit ERLANGGA
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta : Rineka Cipta
- Lapananda, Yusran. 2013. Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, M.B., and A.M. Huberman (2009). *Qualitative Data Analysis : A sourcebook of New Methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA : Sage.
- Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Putri Jasini Vera, 2005. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*. Edisi Ketiga Semeru, Jakarta.
- Sarundajang, S.H 2005., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2012. "Budaya Birokrasi Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 1 No. 2. Malang. Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Widodo, Joko. 2008. *Good Governance : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya. Insan Cendekiawan.
- Widjaja. HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
 - Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
 - Bahan Paparan Deputi Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" saat acara Rapat Kerja APPSI, Ambon 27 Februari 2015. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP).

EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736